

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan guna menunjang pertumbuhan ekonominya. Hal ini ditandai dengan berkembangnya industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Industrialisasi merupakan bahagian dari proses modernisasi. Dengan adanya proses modernisasi ini membuat Indonesia giat dalam melakukan pembangunan, khususnya dalam bidang industri. Banyak perusahaan yang berdiri dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara konsumtif tetapi juga dapat menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat (produktif).

Selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, industrialisasi juga membuka banyak peluang bagi masyarakat untuk mendapat pekerjaan. Dengan berkembangnya industri, maka makin banyak pula lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian mengakibatkan banyak orang tertarik untuk bekerja di bidang industri.

Bekerja di bidang perindustrian merupakan salah satu hak setiap orang yang merupakan bagian dari hak kodrati yang tertuang dalam konstitusi. Jaminan pekerja mendapatkan perlindungan hukum dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea ke-4, yaitu "... melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Selain itu, Batang Tubuh UUD 1945 juga mengatur tentang perlindungan hukum bagi pekerja. Hal ini terlihat pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sedangkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Kesemua ketentuan diatas menunjukkan bahwa negara wajib memfasilitasi warga negara agar memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dari itu, perlu perencanaan yang matang di bidang ketenagakerjaan agar terwujudnya kewajiban negara tersebut.<sup>1</sup>

Secara teknis UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat dengan UU Ketenagakerjaan) juga mengatur hal tersebut. Pasal 5 UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Kemudian Pasal 6 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Setiap orang yang bekerja pada perusahaan hanya mungkin dilakukan jika ada perjanjian kerja terlebih dahulu. Secara yuridis perjanjian kerja dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Berdasarkan perjanjian kerjanya, pekerja dikategorikan pula menjadi dua, yaitu pekerja dengan PKWT dan pekerja dengan PKWTT.

Dewasa ini untuk bekerja di sebuah perusahaan tidaklah mudah. Banyak kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diterima menjadi pekerja di sebuah perusahaan. Tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja, tetapi tingkat pengalaman dan profesionalitas turut pula menjadi penentu. Di sisi lain, kelesuan ekonomi nasional telah membuat banyak perusahaan bankrut dan gulung tikar. Kondisi demikian, tentunya menyebabkan banyak orang mencari pekerjaan baru karena sebelumnya telah dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tidak semua orang dapat menjadi pekerja tetap. Sedangkan banyak orang yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu banyak orang yang tidak berkeberatan untuk bekerja meskipun bukan sebagai pekerja tetap. Keterbatasan lapangan kerja juga menjadi alasan bagi seseorang dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga tidak lagi memperlakukan bekerja sebagai pekerja PKWT. Maka dari itu, diperlukan perlindungan khusus bagi pekerja PKWT.

Secara khusus, pengaturan tentang PKWT telah diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan. Adapun hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah mengenai dasar, tata cara, dan syarat-syarat , serta pemutusan hubungan kerja PKWT. Selain itu PKWT juga diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 100/MEN/ VI/ 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Dari uraian diatas, terlihat dengan jelas bahwasannya pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap pekerja PKWT. Penerapan dari peraturan tentang ketenagakerjaan ditujukan untuk menjaga hubungan yang seimbang dan serasi antara hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja (pengusaha). Dengan adanya keseimbangan dan keserasian antara hak dan kewajiban itu akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja serta menjamin kelangsungan usaha dan ketenagakerjaan.

Perusahaan merupakan salah satu sarana yang bergerak di bidang ekonomi berupa penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan itu, pekerja merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap berjalannya proses penyediaan barang dan jasa dengan tenaga, kemampuan dan keahlian yang mereka miliki. Maka dari itu, perusahaan harus memberikan perlindungan terhadap para pekerjanya, khususnya pekerja PKWT sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.



PT AMP Plantation didirikan pada tahun 1994 berdasarkan akta No. 1 notaris Ny Julinar Idris, S.H. Pada saat itu, PT AMP Plantation baru menanam sawit saja, dan setelah bulan September tahun 1996 dilakukan *comisioning* pabrik pengolahan kelapa sawit. Adapun lokasi PT AMP Plantation adalah di Desa Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, penulis memilih PT AMP Plantation sebagai objek penelitian karena di PT tersebut terdapat pekerja PKWT. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pekerja PT AMP Plantation, yaitu Ibu Nurdeli, bahwasannya pada PT tersebut ada pekerja PKWT yang melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pekerja tetap. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan lapangan, yaitu membersihkan lahan sawit, yang mana selain pekerja PKWT pada pekerjaan itu juga dipekerjakan pekerja PKWTT.<sup>3</sup> Hal ini jelas tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada judul dan latar belakang diatas, maka dalam penulisan hukum ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang diangkat sebagai sebuah skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT AMP PLANTATION”**.

---

<sup>2</sup> Anonim, <http://repository.politanipyk.ac.id/258/5/ISI.pdf>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Nurdeli, pekerja pada PT AMP Plantation, 30 Agustus 2016, pukul 20.00 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja PKWT pada PT AMP Plantation oleh peraturan perundang-undangan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh PT AMP Plantation dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT dan bagaimana cara menanggulangnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja PKWT pada PT AMP Plantation oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PT AMP Plantation dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT dan cara menanggulangnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca dan pihak-pihak lainnya yang terkait berupa:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu itu sendiri (hukum ketenagakerjaan) maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Ada beberapa manfaat praktis dari hasil penelitian ini, antara lain:

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi pembaca atau rujukan tambahan dalam rangka mencari informasi tentang ketenagakerjaan.
- b. Dapat menjadi bahan perbandingan bagi PT AMP Plantation terhadap kinerja dan efektifitas PT AMP Plantation dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja PKWT.
- c. Dapat memberikan saran-saran kepada PT AMP Plantation terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan terhadap pekerja PKWT.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk melaksanakan penelitian tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dalam hal ini, penulis melihat secara langsung bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja PKWT pada PT AMP Plantation oleh peraturan perundang-undangan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT AMP Plantation dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT serta bagaimana cara menanggulangnya. Selain itu, dilihat juga bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Agam terhadap PT AMP Plantation.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala,

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.



atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>5</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber data

Data dalam penelitian ini penulis peroleh melalui:

##### 1) Penelitian lapangan

Data penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/ atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>6</sup> Penelitian lapangan dilakukan pada PT AMP Plantation, yaitu dengan mewawancarai Pimpinan *Human Resources Departement* (HRD) dan pekerja PT AMP Plantation. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Agam.

##### 2) Penelitian kepustakaan

Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>7</sup> Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada:

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 176-177.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 176.

a) perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b) buku-buku dan literatur yang penulis miliki

Dari hasil penelitian kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum, yaitu:

a) bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian<sup>8</sup> dan perjanjian kerja antara PT AMP Plantation dengan pekerja PKWT.

b) bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>9</sup>

b. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan adalah:

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>10</sup> Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat.

2) Data sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>10</sup> Amiruddin, *op. cit.*, hlm. 30.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum tersebut harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, karena hal itu sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>12</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>13</sup> Adapun teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang tidak terlalu terikat pada daftar pertanyaan yang telah disusun, tetapi tetap mengacu kepada objek penelitian serta dikembangkan dengan penjelasan-penjelasan dari pihak yang diwawancarai.

Adapun pihak- pihak yang diwawancarai adalah:

- 1) Bapak Arya Junaidi selaku Pimpinan HRD PT AMP Plantation.
- 2) Ibu Nurdeli selaku pekerja tetap pada PT AMP Plantation dan Ibu Yuliar selaku pekerja PKWT pada PT AMP Plantation.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

- 3) Bapak Basyrizal dan Ibu Yurnawati selaku pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Agam.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data dilapangan, maka pengolahan dan analisis data akan dilakukan sebagai berikut:

### a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Adapun pengolahan data ini dilakukan dengan cara *editing*, yaitu membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.

### b. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang dibahas.



